

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PPHU Pileg Dapil Bangkalan

Jakarta, 29 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Bangkalan Tahun 2024 pada Senin (29/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Dapil Bangkalan ini teregistrasi dengan 2 (dua) nomor perkara, yaitu Nomor 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Salah satu perkara yang disidangkan adalah perkara Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Gerindra, Pemohon menguraikan bahwa setelah memeriksa hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terjadi pengurangan suara Pemohon di tiga desa: Desa Alas Rajah kecamatan Blega (pengurangan 89 suara), Desa Patenteng kecamatan Modung (pengurangan 94 suara), dan Desa Srabi Timur kecamatan Modung (pengurangan 126 suara). Pemohon mendalilkan kehilangan suara dan perpindahan suara Pemohon ke calon anggota legislatif (caleg) Gerindra berdasarkan pengamatan Pemohon terhadap bukti C1 hasil rekapitulasi tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan rekapitulasi tingkat PPK. Pemohon menduga adanya potensi jual beli suara, terutama karena proses rekapitulasi yang berlangsung berhari-hari yang membuat saksi dari partai kurang waspada terhadap pengurangan dan penambahan suara caleg.

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tim kampanye Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu kabupaten Bangkalan pada tanggal 29 Februari 2024. Setelah aduan tersebut diajukan, Bawaslu kabupaten Bangkalan mengirim surat kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Bangkalan. Namun sayangnya, Termohon KPUD kabupaten Bangkalan tidak menindaklanjuti saran yang diberikan oleh Bawaslu kabupaten Bangkalan. Pemohon menyatakan hilangnya suara Pemohon saat rekapitulasi ditingkat PPK bukanlah salah input angka, tetapi ini memang sebuah kesengajaan penyelenggara tingkat PPK.

Dalam petitum permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024. Keputusan tersebut berkaitan dengan penentuan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di Daerah Pemilihan Bangkalan IV untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Pemohon meminta MK untuk menetapkan hasil perolehan suara yang menurut mereka adalah yang benar, yakni untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerindra, Robbi Ismail, S.H sebanyak 7.801 suara dan Muslech sebanyak 7.954 suara. **(FF)**